

## **BAB XII**

### **PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM**

Tentang pelaksanaan putusan hakim atau putusan pengadilan atau eksekusi diatur pada Pasal 270-276 KUHP, yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan putusan pengadilan menurut Pasal 270 KUHP adalah JAKSA.
2. Untuk pelaksanaan pidana mati diatur dalam Pasal 271 KUHP
3. Untuk pelaksanaan pidana berturut-turut diatur dalam Pasal 272 KUHP
4. Pelaksanaan pidana denda diatur dalam Pasal 273 KUHP
5. Pelaksanaan putusan atas barang bukti diatur dalam Pasal 273 ayat (3 dan 4) KUHP
6. Pelaksanaan putusan ganti kerugian diatur dalam Pasal 274 KUHP
7. Pelaksanaan putusan tentang biaya perkara diatur dalam Pasal 275 KUHP
8. Pelaksanaan pidana bersyarat diatur dalam Pasal 276 KUHP.

#### **Pelaksanaan pidana mati :**

Khusus berkaitan dengan pelaksanaan pidana mati dapat dijelaskan sebagai berikut :

KUHP mengatur dalam Pasal 11, yaitu dengan jalan digantung oleh Algojo. Ini berlaku sampai dengan 8-3-1942.

Berdasarkan Osamu Gunrei No. 1 tahun 1942 pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak.

Sesudah Perang Dunia II pada masa pendudukan Belanda, berlaku stbl 1945 No. 123 yaitu dengan cara ditembak.

Berdasarkan UU No. 1/1946 dilakukan dengan cara digantung

Berdasarkan UU 73/1958 dilakukan dengan cara digantung

Berdasarkan Penpres No. 2/1964, LN 1964 No. 38 tanggal 27-4-1964 dilaksanakan dengan cara ditembak, yaitu dilaksanakan

- a. Di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan pada tingkat pertama (Pasal 2 : 1)
- d. Tanggung jawab pelaksanaan pidana mati ada pada Polda setempat (Pasal 3)

### **Pelaksanaan pidana denda :**

Pasal 273 ayat (1) :

Terpidana diberi kesempatan 1 bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam acara cepat harus segera dilunasi.

Pasal 273 ayat (2) :

Dapat diperpanjang 1 bulan

Jika pidana denda dengan subsidair, dapat dengan cara :

- Dibayar separuh dendanya
- Separuhnya dijalani dengan kurungan

### **Pelaksanaan pidana perampasan Barang Bukti :**

Pasal 273 ayat (3) Jaksa melalui Kantor lelang dalam waktu 3 bulan melelangnya dan dapat diperpanjang paling lama 3 bulan Hasilnya dimasukkan ke Kas Negara untuk dan atas nama jaksa.

Kalau harus dimusnahkan, maka jaksa harus membuat Berita Acara perusakan / pemusnahan.

### **Pelaksanaan pidana ganti kerugian :**

Menurut Pasal 99 KUHAP pelaksanaan pidana ganti kerugian dilakukan menurut tata cara putusan perdata yaitu melalui Jurusita.

### **Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan :**

Tentang pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan, sebelum KUHAP diatur pada Pasal 33 UU No. 14/1970 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 tahun 2004 Dalam KUHAP, hal ini diatur dalam Pasal 277 KUHAP sampai dengan Pasal 283.

### **Saat pengawasan dilakukan :**

Menurut Pasal 277 ayat (1 dan 2) KUHAP, pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh Hakim pengawas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Adapun saat pengawasan dilaksanakan :

- Sejak putusan dijatuhkan, dan juga
- Sesudah napi meninggalkan lembaga pemasyarakatan

**Tujuan :**

Tujuan dilakukannya pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan adalah :

- Untuk mengatasi kesenjangan antara putusan hakim dengan kenyataan pelaksanaannya- Untuk mendekatkan antara hakim dengan jaksa dan pejabat L.P.
- Agar hakim secara aktif mengikuti perkembangan keadaan terpidana
- Agar hakim dapat mengikuti perkembangan perlakuan para petugas lembaga pemasyarakatan kepada terpidana.

==sry==

